



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 99 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI  
DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlu menetapkan pelimpahan kewenangan mandat dan delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

**Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan dalam ranah hukum publik.
3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
4. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah ASN yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun untuk menjadi acuan bagi para pejabat dalam melaksanakan administrasi kepegawaian.

## Pasal 3

- (1) Menteri selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang menetapkan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
  - b. pengadaan ASN;
  - c. pangkat dan jabatan;

- d. pengembangan karier;
- e. mutasi;
- f. promosi;
- g. penggajian dan tunjangan pegawai;
- h. pemberian penghargaan;
- i. penegakan disiplin;
- j. pemberhentian PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja untuk PPPK;
- k. perlindungan;
- l. persetujuan cuti;
- m. izin perkawinan dan perceraian; dan
- n. permohonan uji kesehatan CPNS atau PNS.

#### Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi dalam bentuk:
  - a. Mandat; atau
  - b. Delegasi.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penandatanganan naskah dinas terkait dengan administrasi kepegawaian yang dapat berupa:
  - a. keputusan;
  - b. nota dinas;
  - c. surat dinas;
  - d. berita acara; dan
  - e. nota usul.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Keputusan Menteri, jika kewenangan penandatangiannya diperoleh melalui Mandat; dan
- b. Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi, jika kewenangan penandatangiannya diperoleh melalui Delegasi.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan Mandat dan Delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1597

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN   | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA            | BENTUK            | KETERANGAN |
|-----|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| A.  | Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN  |                                |                     |                   |            |
| 1.  | Penyampaian hasil penyusunan<br>kebutuhan ASN                                 | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Surat Dinas       |            |
| B.  | Pengadaan ASN   |                                |                     |                   |            |
| 1.  | Pengumuman kelulusan pelamar<br>dalam seleksi pengadaan ASN<br>secara terbuka | Delegasi                       | Sekretaris Jenderal | Surat Dinas       |            |
| 2.  | Pengangkatan CPNS dan calon PPPK  | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri |            |

| NO.                           | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN  | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA            | BENTUK            | KETERANGAN  |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|---|
| 3.                            | Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan calon PPPK menjadi PPPK              | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali untuk PPPK dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya |
| 4.                            | Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS                               | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri |   |
| 5.                            | Pengambilan sumpah/janji sebagai PNS                                   | Delegasi                       | Sekretaris Jenderal | Berita Acara      |   |
| <b>C. Pangkat dan Jabatan</b> |  |                                |                     |                   |   |
| 1.                            | Penetapan kenaikan pangkat untuk golongan I sampai dengan golongan III | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri |   |
| 2.                            | Penetapan kenaikan pangkat untuk golongan ruang IV/a dan IV/b          | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri |   |
| 3.                            | Penetapan pengangkatan dalam jabatan administrasi                      | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri |   |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN  | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA                               | BENTUK            | KETERANGAN   |
|-----|--|--------------------------------|--|-------------------|--|
| 4.  | Petikan Keputusan Menteri tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi  | Delegasi                       | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian | Petikan           |  |
| 5.  | Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrasi               | Delegasi                       | Sekretaris Jenderal                    | Berita Acara      |  |
| 6.  | Pemberhentian dari jabatan administrasi                                    | Mandat                         | Sekretaris Jenderal                    | Keputusan Menteri |  |
| 7.  | Petikan keputusan menteri tentang pemberhentian dalam jabatan administrasi | Delegasi                       | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian | Petikan           |  |
| 8.  | Pengangkatan dalam jabatan fungsional                                      | Mandat                         | Sekretaris Jenderal                    | Keputusan Menteri | Kecuali jabatan fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama |
| 9.  | Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional                 | Delegasi                       | Sekretaris Jenderal                    | Berita Acara      |  |
| 10. | Pemberhentian dari jabatan fungsional                                      | Mandat                         | Sekretaris Jenderal                    | Keputusan Menteri | Kecuali jabatan fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN                                  | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA            | BENTUK            | KETERANGAN  |
|-----|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|---|
| 11. | Usul pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional utama     | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Surat Dinas       |   |
| 12. | Pengangkatan perwakilan perdagangan di luar negeri               | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali untuk jabatan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dan Duta Besar <i>World Trade Organization</i> |
| 13. | Pemberhentian perwakilan perdagangan di luar negeri              | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali untuk jabatan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dan Duta Besar <i>World Trade Organization</i> |
| 14. | Surat Pernyataan Pelantikan (SPP),<br>Surat Pernyataan Menduduki | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Surat Pernyataan  |   |

| NO.                               | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN   | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA   | BENTUK            | KETERANGAN                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
|                                   | Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi   |                                |  |                   |                             |
| 15.                               | Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pejabat Fungsional, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas | Delegasi                       | Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Badan | Surat Pernyataan  | Sesuai dengan unit kerjanya |
| <b>D. Pengembangan Karier PNS</b> |   |                                |  |                   |                             |
| 1.                                | Pemberian tugas belajar   | Mandat                         | Sekretaris Jenderal  | Keputusan Menteri |                             |
| 2.                                | Pengaktifan kembali pegawai pasca tugas belajar   | Mandat                         | Sekretaris Jenderal  | Keputusan Menteri |                             |
| 3.                                | Pemberian izin belajar  | Mandat                         | Sekretaris Jenderal  | Keputusan Menteri |                             |
| <b>E. Mutasi</b>                  |   |                                |  |                   |                             |
| 1.                                | Penetapan pemindahan jabatan dan penempatan PNS jabatan pelaksana dalam dan antar unit kerja  | Mandat                         | Sekretaris Jenderal  | Keputusan Menteri |                             |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN  | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA                               | BENTUK            | KETERANGAN                |
|-----|--|--------------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| 2.  | Penetapan pemindahan jabatan dan penempatan PNS jabatan fungsional dalam dan antar unit kerja              | Mandat                         | Sekretaris Jenderal                    | Keputusan Menteri |                           |
| 3.  | Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan       | Delegasi                       | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian | Surat             |                           |
| 4.  | Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas                                    | Delegasi                       | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian | Surat             |                           |
| 5.  | Surat usul mutasi ke instansi asal   | Mandat                         | Sekretaris Jenderal                    | Surat             | Sebagai instansi penerima |
| 6.  | Surat persetujuan mutasi   | Mandat                         | Sekretaris Jenderal                    | Surat Pernyataan  | Sebagai instansi asal     |
| 7.  | Surat penyampaian usul mutasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis | Mandat                         | Sekretaris Jenderal                    | Surat             | Sebagai instansi penerima |
| 8.  | Penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan   | Mandat                         | Sekretaris Jenderal                    | Keputusan Menteri | Sebagai instansi penerima |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN                 | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA  | BENTUK            | KETERANGAN   |
|-----|---|--------------------------------|---|-------------------|--|
| 9.  | Penetapan keputusan pemberhentian dalam jabatan | Mandat                         | Sekretaris Jenderal   | Keputusan Menteri | Sebagai instansi asal  |
| F.  | Promosi   |                                |   |                   |  |
| 1.  | Panitia seleksi promosi                         | Mandat                         | Sekretaris Jenderal   | Keputusan Menteri | Kecuali untuk seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi                              |
| G.  | Penggajian dan Tunjangan PNS                    |                                |   |                   |  |
| 1.  | Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala       | Delegasi                       | Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal                     | Surat             | Untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal                           |
|     |   |                                | Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan | Surat             | Untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan |
|     |   |                                | Sekretaris Jenderal   | Surat             | Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan                        |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN                         | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA   | BENTUK            | KETERANGAN  |
|-----|---|--------------------------------|--|-------------------|---|
|     |   |                                |  |                   | Sekretariat<br>Jenderal dan<br>Pejabat Pimpinan<br>Tinggi Madya   |
|     |   |                                | Dierktur<br>Jenderal/Inspektur<br>Jenderal/Kepala<br>Badan | Surat             | Untuk para<br>Pejabat Pimpinan<br>Tinggi Pratama di<br>lingkungan<br>Direktorat<br>Jenderal/<br>Inspektorat<br>Jenderal/Badan |
|     |   |                                | Kepala Biro<br>Organisasi dan<br>Kepegawaian               | Surat             | Untuk perwakilan<br>perdagangan<br>diluar negeri  |
| 2.  | Peninjauan masa kerja                                   | Mandat                         | Sekretaris Jenderal  | Keputusan Menteri |   |
| H.  | Pemberian penghargaan                                   |                                |  |                   |   |
| 1   | Tim seleksi untuk pemberian<br>penghargaan bagi pegawai | Mandat                         | Sekretaris Jenderal  | Keputusan Menteri |   |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN                                  | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA            | BENTUK            | KETERANGAN  |
|-----|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|---|
| I.  | Penegakan Disiplin   |                                |                     |                   |   |
| 1.  | Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun   | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama |
| 2.  | Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun   | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama |
| 3.  | Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Utama |
| 4.  | Pembebasan dari jabatan  | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali untuk Pejabat Pimpinan  |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN  | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA                                     | BENTUK            | KETERANGAN  |
|-----|--|--------------------------------|--|-------------------|---|
|     |  |                                |  |                   | Tinggi serta<br>Pejabat<br>Fungsional Ahli<br>Madya dan<br>Utama                                    |
| J.  | Pemberhentian PNS dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja (untuk PPPK) |                                |  |                   |   |
| 1.  | Surat pernyataan PNS hilang  | Delegasi                       | Kepala Biro<br>Organisasi dan<br>Kepegawaian | Surat Dinas       |   |
| 2.  | Pemberhentian PNS Atas<br>Permintaan Sendiri                           | Mandat                         | Sekretaris Jenderal                          | Keputusan Menteri | Kecuali Pejabat<br>Pimpinan Tinggi<br>Utama dan<br>Pejabat<br>Fungsional Ahli<br>Madya dan<br>Utama |
| 3.  | Pemberhentian PNS karena<br>mencapai batas usia pensiun                | Mandat                         | Sekretaris Jenderal                          | Keputusan Menteri | Kecuali Pejabat<br>Pimpinan Tinggi<br>Utama dan<br>Pejabat<br>Fungsional Ahli                       |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN   | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA            | BENTUK            | KETERANGAN  |
|-----|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|---|
|     |   |                                |                     |                   | Madya dan<br>Utama  |
| 4.  | Pemberhentian PNS karena<br>perampangan organisasi atau<br>kebijakan pemerintah | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali Pejabat<br>Pimpinan Tinggi<br>Utama dan<br>Pejabat<br>Fungsional Ahli<br>Madya dan<br>Utama |
| 5.  | Pemberhentian PNS karena tidak<br>cakap jasmani dan/atau rohani                 | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali Pejabat<br>Pimpinan Tinggi<br>Utama dan<br>Pejabat<br>Fungsional Ahli<br>Madya dan<br>Utama |
| 6.  | Pemberhentian PNS karena<br>meninggal dunia, tewas, atau hilang                 | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali Pejabat<br>Pimpinan Tinggi<br>Utama dan<br>Pejabat<br>Fungsional Ahli                       |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN   | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA            | BENTUK            | KETERANGAN  |
|-----|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|---|
|     |   |                                |                     |                   | Madya dan<br>Utama  |
| 7.  | Pemberhentian PNS karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali Pejabat<br>Pimpinan Tinggi<br>Utama dan<br>Pejabat<br>Fungsional Ahli<br>Madya dan<br>Utama |
| 8.  | Pemberhentian PNS karena menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik   | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali Pejabat<br>Pimpinan Tinggi<br>Utama dan<br>Pejabat<br>Fungsional Ahli<br>Madya dan<br>Utama |
| 9.  | Pemberhentian PNS karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara   | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali Pejabat<br>Pimpinan Tinggi<br>Utama dan   |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN                           | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA            | BENTUK            | KETERANGAN  |
|-----|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|---|
|     |   |                                |                     |                   | Pejabat<br>Fungsional Ahli<br>Madya dan<br>Utama  |
| 10. | Pemberhentian PNS karena hal lain                         | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali Pejabat<br>Pimpinan Tinggi<br>Utama dan<br>Pejabat<br>Fungsional Ahli<br>Madya dan<br>Utama |
| 11. | Pemberhentian sementara dan<br>pengaktifan kembali PNS    | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali Pejabat<br>Pimpinan Tinggi<br>Utama dan<br>Pejabat<br>Fungsional Ahli<br>Madya dan<br>Utama |
| 12. | Pemutusan hubungan perjanjian<br>kerja PPPK dengan hormat | Mandat                         | Sekretaris Jenderal | Keputusan Menteri | Kecuali PPPK<br>yang menduduki<br>Jabatan   |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN  | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA  | BENTUK                                 | KETERANGAN   |
|-----|--|--------------------------------|---|--|--|
|     |  |                                |   |  | Pimpinan Tinggi<br>Madya dan<br>Jabatan<br>Fungsional Ahli<br>Utama  |
| K.  | Perlindungan   |                                |   |  |  |
| 1.  | Penetapan tewas PNS  | Mandat                         | Sekretaris Jenderal   | Keputusan Menteri                      |  |
| L.  | Persetujuan Cuti   |                                |   |  |  |
| 1.  | Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting yang dijalankan di dalam negeri | Delegasi                       | 1. Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal<br>2. Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Badan<br>3. Kepala Unit | Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti | 1. Untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal<br>2. Untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan<br>3. Untuk pegawai |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN   | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA  | BENTUK                                 | KETERANGAN   |
|-----|---|--------------------------------|---|--|--|
|     |   |                                | Pelayanan Teknis  |  | di lingkungan<br>Unit Pelayanan<br>Teknis  |
| 2.  | Persetujuan pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting yang dijalankan di luar negeri | Delegasi                       | 1. Sekretaris Jenderal<br><br>2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian | Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti | 1. Untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama<br>2. Untuk Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional, dan Pelaksana |
| 3.  | Penetapan cuti di luar tanggungan negara dan pengaktifan kembali setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara bagi PNS        | Mandat                         | Sekretaris Jenderal   | Keputusan Menteri                      |  |
| M.  | Izin Perkawinan dan Perceraian  |                                |   |  |  |
| 1.  | Pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang bagi PNS   | Mandat                         | Sekretaris Jenderal   | Keputusan Menteri                      | Dikecualikan untuk para Pejabat Pimpinan Tinggi dan  |

| NO. | MANAJEMEN BIDANG<br>KEPEGAWAIAN   | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA                                     | BENTUK            | KETERANGAN  |
|-----|---|--------------------------------|--|-------------------|---|
|     |   |                                |  |                   | Pejabat<br>Fungsional Ahli<br>Utama   |
| 2.  | Penolakan atau pemberian izin atau keterangan untuk melakukan perceraian bagi PNS | Mandat                         | Sekretaris Jenderal                          | Keputusan Menteri | Dikecualikan<br>untuk para<br>Pejabat Pimpinan<br>Tinggi dan<br>Pejabat<br>Fungsional Ahli<br>Utama |
| N.  | Pengujian Kesehatan CPNS atau PNS   |                                |  |                   |   |
| 1.  | Permintaan pengujian kesehatan CPNS dan PNS kepada Tim Penguji Kesehatan          | Delegasi                       | Kepala Biro<br>Organisasi dan<br>Kepegawaian | Surat             |   |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI